

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2003**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH TIMUR ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pengawasan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta pengaturan dan penertiban perizinan dibidang ketenaga kerjaan disamping memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
2. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1987 tentang Latihan Kerja ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetatng ;
17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional dan Pendidikan Latihan ;
18. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laport Lowongan ;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/ MEN / 1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan ;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Memperkerjakan Warga Negara Asing Pendetatng ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 204/MEN/1999 tentang Penetapan Tenaga Kerja Keluar Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Produk-Produk Hukum Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

D A N

BUPATI ACEH TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN .**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- d. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
- e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang / produksi ;
- k. Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja ;
- l. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan keuntungan atau tidak, baik milik Swasta maupun milik Negara ;
- m. Pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan oleh pegawai yang ditugaskan dibidang ketenagakerjaan ;
- n. Pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu sistem terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif;
- o. Pengusaha adalah :
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatau perusahaan milik sendiri ;
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kabupaten Aceh Timur mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 yang berkedudukan di luar Wilayah Kabupaten Aceh Timur.
- p. Pengurus adalah orang yang ditunjuk memimpin suatu perusahaan ;

q. Pekerjaan

- q. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk suatu perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah ;
- r. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan ;
- s. Mendirikan Perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin ;
- t. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Dinas yang digunakan sebagai salah satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian dan pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan ;
- u. Lembaga Kejasama Bipertite adalah suatu lembaga kerja sama dan konsultasi antara pekerja pengusaha ditingkat perusahaan yang keanggotaannya minimal 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang dari unsur Pengusaha dan 3 (tiga) orang dari unsur pekerja dan didaftar pada Dinas ;
- v. Lembaga Kerjasama Tripartite adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara keanggotaannya terdiri dari Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah Daerah yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diketahui oleh Bupati Aceh Timur, ketua Tim Pengganti adalah Kepala Dinas ;
- w. Pendaftaran Peraturan Perusahaan adalah pendaftaran atas peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib ;
- x. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama adalah pendaftaran atas kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan ;
- y. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan ;
- z. Kartu Pencari Kerja adalah pendaftaran pencari kerja dalam bentuk Kartu Pencari Kerja AK-1 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur ;
- aa. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia adalah identitas pencari kerja yang akan bekerja di luar Negeri (KITKI) ;
- bb. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestaraan lingkungan ;
- cc. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah Izin yang diberikan pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam seminggu ;

dd. Izin

- dd. Izin kerja Malam bagi Wanita adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja wanita mulai pukul 22.00 Wib s.d 05.00 Wib ;
- ee. Izin Penyelenggaraan Pelatihan adalah Izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan pihak swasta di daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ;
- ff. Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA) adalah izin yang diberikan tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Kabupaten Aceh Timur ;
- gg. Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) adalah Iuran yang dikutip dari perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP di Kabupaten Aceh Timur ;
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangkaian tindakan korektif ;
- ii. Pemeriksaan Pertama adalah Pemeriksaan terhadap objek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa ;
- jj. Pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara priodik;
- kk. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior ;
- ll. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian atau objek secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknik atau medis yang telah ditetapkan ;
- mm. Pemeriksaan dan Pengujian Teknis adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan prosedur kerja ;
- nn. Pemeriksaan dan pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja ;
- oo. Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknis Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Timur yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesehatan kerja ;
- pp. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik keahlian khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ;
- qq. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja ;
- rr. Tempat Kerja adalah tiap ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering memasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana sumber bahaya ;
- ss. Laboratorium Pengujian Lingkungan Kerja adalah laboratorium Hyperkes dan keselamatan kerja atau pihak swasta yang telah mendapat sertifikat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur ;

tt. Jasa

- tt. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- uu. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- vv. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau retribusi tertentu ;
- ww. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- xx. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- yy. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- zz. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda ;
- aaa. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara awal, berkala dan khusus bagi setiap pekerja yang bekerja di perusahaan ;
- bbb. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan pengetahuan untuk usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah.

BAB III

LAYANAN DAN PERIZINAN

Pasal 4

Pemerintah daerah memberikan pelayanan dibidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 5

Pasal 5

Setiap orang pribadi dan atau badan yang berusaha dibidang ketenagakerjaan dan pelatihan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata cara dan syarat-syarat dan perolehan pelayanan dan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Tata cara pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Layanan dan Izin Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan, pengujian, dan pemberian izin ketenagakerjaan.

Pasal 9

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, pengujian, dan pemberian izin ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/ menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau berikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Jasa perizinan tertentu.

Pasal 12

Retribusi ketenagakerjaan dipungut dalam Daerah.

Pasal 13

Cara mengukur tingkat pengukuran jasa didasarkan atas :

- a. Jumlah unti ;
- b. Frekwensi pelayanan ;
- c. Jenis pelayanan ;
- d. Jangkawaktu pelayanan (lamanya pelayanan) ;
- e. Luas, kapasitas.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin.

BAB VIII

STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Tarif Retribusi Ketenagakerjaan dibidang pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Wajib

No.	K R I T E R I A	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1.	2.	3.	4.
1.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan: a. < 25 tenaga kerja ; b. 25-50 tenaga kerja ; c. 50-100 tenaga kerja ; d. > 100 tenaga kerja ;	25.000 50.000 75.000 100.000	1 (Satu) Tahun 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) Tahun
2.	Pendaftaran Wajib Bayar Ja - minan Kecelakaan Kerja (KKI).	50.000	1 (Satu) Tahun
3.	Pendaftaran Jasa Inspeksi K3 Laboratorium Penguji K3.	200.000	1 (Satu) Tahun
4.	Iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) bagi Perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP se - besar US \$ 1.200 per tahun/ orang.		
5.	Pendaftaran Lembaga Kerja Bipartite	20.000	2 (dua) Tahun
6.	Pengesahan Peraturan Perusa - haan.	50.000	2 (dua) Tahun
7.	Kartu Pencari Kerja (AK 1)	3.000	Setiap Pendaftaran
8.	Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	40.000	Dua Tahun
9.	Kartu rekomendasi untuk menda - patkan Tenaga Kerja (KITKI) Luar Negeri	25.000	Setiap Pemberang - katan/orang
10.	Pendaftaran KWT	10.000	Setiap Pendaftaran
11.	Laporan Keberadaan TKA	15.000	Tahun
12.	Wajib Lapor Lowongan	5.000	Setiap ada lowongan
13.	Jasa Pemasukan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek oleh Badan Penyelenggaraan	2.000	Setiap Kepesertaan/orang

14. Jasa

1.	2.	3.	4.
14.	Jasa Pemasukan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek oleh Badan.	10.000	Setiap Kepesertaan/ perusahaan

(2) Tarif Retribusi ketenagakerjaan dibidang Pengawasan Norma Kerja adalah :

No.	Jenis Objek Pengawasan	Klarifikasi	Gbr. Rencana (GR) setiap Permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb.	Tarif Retribusi (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Tempat kerja untuk setiap bangunan	Dengan luas lantai. a. 0 s.d 500 M ² b. 501 s.d 2.000 M ² c. 2.001 s.d 5.000 M ² d. 5.001 s.d 10.000 M ² e. 10.000 s.d 20.000 M ² f. > 20.000 M ²		25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000
B.1	Mesin Pesawat/Instalasi / Bahan Ketel Uap, Air Panas Minyak untuk setiap ketel.	Dengan Luas Pemanasan: a. 0 s.d 50 M ² b. 51 s.d 100 M ² c. 101 s.d 500 M ² d. 501 s.d 10.000 M ² e. > 10.000 M ²	5.000	50.000 75.000 125.000 200.000 250.000
2	Ketel listrik	Dengan luas lantai : a. 0 s.d 2,5 Ton Uap/Jam b. > 2.5 Ton Uap/Jam c. >5,25 Ton Uap/Jam d. > 25 Ton Uap/Jam	50.000	50.000 75.000 125.000 200.000
3.	Bejana uap / pemanas air atau ekonomis yang berdiri sendiri / penguap.	Dengan Luas Pemanasan: a. 0 s.d 20 M ² b. 21 s.d 50 M ²	50.000	30.000 50.000

1.	2.	3.	4.	5.
		c. 51 s.d 100 M ² d. 101 s.d 500 M ² e. > 10.000 M ²		75.000 125.000 200.000
		atau dengan volume : a. 0 s.d 500 Liter b. 501 s.d 1000 Liter c. 1.001 s.d 5.000 Ltr d. 5.001 s.d 10.000 Ltr e. 10.001 s.d 50.000 Ltr f. > 50.000 Liter		20.000 25.000 40.000 60.000 80.000 100.000
4	Pengeringan uap (super heater) yang berdiri sendiri.	Dengan Luas Pemanas a. 1 s.d 10 Buah b. 11 s.d 100 Buah c. 101 s.d 500 Buah d. > 500 Buah	25.000	25.000 75.000 125.000 200.000
5	a. Botol Baja	Dengan unit : a. 1 s.d 10 Buah b. 11 s.d 100 Buah c. 101 s.d 500 Buah d. > 500 Buah	25.000	50.000 75.000 125.000 200.000
	b. Bejana Transport /unit			25.000
	c. Bajana Stasioner /unit			25.000
	d. Pesawat pendingin/unit			25.000
6	Instalasi Pemipaan	Jaringan Pemipaan	25.000	
	a. Jaringan Pipa uap.			25.000
	b. Jaringan Pipa air			25.000
	c. Jaringan pipa minyakl			25.000
	d. Jaringan pipa gas			25.000
7	Dapur atau Tanur	Dengan Pemansan : a. 0 s.d 25 Ton b. > 25 s.d 100 Ton c. >100 s.d 200 Ton d. > 200 Ton		30.000 50.000 80.000 100.000

1.	2.	3.	4.	5.
8	Pesawat Pembangkit Gas karbit	Kapasitas Pengisian : a. 0 s.d 10 Kg b. > 10 s.d 50 Kg c. > 50 s.d 100 Kg d. > 100 Kg		10.000 15.000 25.000 50.000
9	Pesawat Pembangkit (generator) yang digerakkan Turbin (uap, air, gas/motor diesel)	Dengan Daya : a. 0 s.d 100 Tk b. 100 s.d 500 Tk c. 600 s.d 1.000 Tk d. 1.000 s.d 10.000 Tk e. > 10.000 Tk.		30.000 50.000 75.000 125.000 200.000
10	Lokomotif yang di gerakkan mesin uap atau motor diesel.	Dengan Satuan Unit	50.000	30.000
11	Jalan jaringan Reindustri	Dengan Panjang : a. 0 s.d 2Km b. > 2 Km s.d 5 Km c. > 5 Km	50.000	30.000 50.000 75.000
12	1. Mesin Perkakas / produksi yang di gerakkan motor listrik bensin/diesel/ gas untuk setiap PK. 2. Mesin Perkakas / produksi yang di gerakkan dengan hidraulik (pneumatic)	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Tk b. 6 s.d 20 Tk c. 20 s.d 50 Tk d. 50 s.d 100 Tk e. > 100 Tk Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Ton b. > 5 s.d 20 Ton c. > 20 s.d 50 Ton d. > 50 Ton		10.000 20.000 30.000 50.000 70.000 10.000 20.000 30.000 50.000
13	Pesawat Angkat / Crane	dengan Kapsitas : a. 0 s.d 5 Ton b. > 5 s.d 10 Ton c. > 10 s.d 30 Ton d. > 30 s.d 50 Ton e. > 50 s.d 100 Ton f. > 100 s.d 500 Ton g. > 500 Ton	500.000	20.000 25.000 30.000 40.000 50.000 80.000 100.000

1.	2.	3.	4.	5.
14	Gendola Perunit		25.000	20.000
15	Fork Lift	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Ton b. > 5 s.d 20 Ton c. > 20 s.d 30 Ton d. > 30 s.d 50 Ton e. > 50 Ton	25.000	20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
16	Perancah	Dengan Luas Bidang : a. 0 s.d 5.000 M ² b. 5.001 s.d 10.000 M ² c. > 10.000 M ²	25.000	25.000 35.000 50.000
17	Tangki Apung	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 10 Ton b. > 10 s.d 30 Ton c. > 30 Ton	25.000	30.000 50.000 60.000
18	Instalasi Listrik	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 100 Kva b. 101 s.d 500 Kva c. 501 s.d 1.000 Kva d. 1.001 s.d 10.000 Kva e. > 10.000 Kva.	50.000	50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
19	Instalasi Pemancar Kontrol	Tiap pembuatan sampel s.d 200 unit	50.000	25.000
20	Instalasi menara Kontrol	Dengan satuan unit	50.000	30.000
21	Instalasi Pelayanan medic perunit	Dengan satuan unit	50.000	30.000
22	Pesawat antena penerima gelombang elektrik	Dengan satuan unit	50.000	30.000
23	Instalasi Petir per-unit konvensional	Dengan satuan unit	25.000	20.000
24	Instalasi penyalur petir / titil		50.000	25.000
25	Lift perunit		20.000	20.000

26. Instalasi

1.	2.	3.	4.	5.
26	Instalasi pengolahan limbah perunit		25.000	25.000
27	Instalasi radiasi per-unit		25.000	25.000
28	Bahan kimia berbahaya	a. 0 s.d 500 Kg b. 501 s.d 1.000 Kg c. 1.001 s.d 5.000 Kg d. 5.001 dst		5.000 10.000 20.000 30.000

(3) Tarif Retribusi Ketenagakerjaan Bidang Pengujian.

Besarnya Retribusi pengujian lingkungan kerja, peralatan kerja dan kesehatan kerja sebesar 10 % dari nilai kontrak kesepakatan antara pengusaha atau pengurus dengan jasa inspeksi K3 atau laboratorium pengujian yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan disetujui oleh Bupati Aceh Timur C.q Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur.

(4) Tarif retribusi Ketenagakerjaan Bidang Perizinan :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1.	2.	3.	4.
1.	Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat	50.000	Satu Tahun
2.	Izin Kerja Malam Wanita	50.000	Satu Tahun
3.	Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)	150.000	Satu Tahun
4.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan	25.000	Satu Tahun
5.	Izin Penggunaan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	a. Izin Pesawat Tenaga dan Produksi	150.000	Satu Kali
	b. Izin Pesawat angkat dan angkut	150.000	Satu Kali
	c. Izin Bejana Tekan	150.000	Satu Kali
	d. Izin Pesaway Uap/Ketel Uap	500.000	Satu Kali
	e. Izin Instalasi Listrik	150.000	Satu Kali
	f. Izin Instalasi Penyalur Petir	150.000	Satu Kali

g. Izin

1.	2.	3.	4.
	g. Izin Tanur (Dapur Tinggi)	150.000	Satu Kali
	h. Izin Lift	150.000	Satu Kali
	i. Pengesahan Penyelesaian Pe-layanan Kesehatan Kerja	100.000	Dua Tahun
	j. Rekomendasi Perusahaan Pengelola Catering di Perusa-haan	75.000	Dua Tahun
	k. Rekomendasi JPKM (Pelaya-nan Kesehatan lebih baik)	250.000	Setiap Penganjuran
	l. Pengesahan Penunjukan Surat Keputusan Kepengurusan P2K3	100.000	Selamanya
	m. Rekomendasi Bebas Fiskal.	50.000	Setiap Pemberangkatan
6.	Izin Bursa Kerja Khusus	50.000	Satu Tahun
7.	Izin Penampungan TKI	250.000	Satu Tahun
8.	Rekomendasi Iklan Lowongan Pekerjaan pada Surat Kabar.	5.000	Setiap Penganjuran

Pasal 16

Untuk Pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Tarif Retribusi di tetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif pengawasan.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah memberikan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) ;
- (2) Dalam Hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dialihkan kepada Pihak Ketiga/diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

Kepada Petugas pemungut diberikan biaya pungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD Jabatan atas tambahan ;
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi terutang ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang disengaja dan atau pelayanannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3) Pelanggaran atas Qanun ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut ;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Di tetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 29 Oktober 2003 M
03 Ramadhan 1424 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM